



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 21 TAHUN 2013**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA
KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2013**

DAFTAR ISI

NO.	URAIAN	HAL
1.	PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	1-21





**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2013**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 21 TAHUN 2013**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
28. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 19);
31. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
WAKATOBI**

dan

BUPATI WAKATOBI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman, dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Wakatobi.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Wakatobi.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan atau mengubah bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan.
12. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk memanfaatkan Rekayasa Teknologi, Ilmu Pengetahuan dan Rekayasa Konstruksi dalam bentuk bangunan atau apapun bentuknya yang memanfaatkan ruang dan bersifat tetap dan untuk mengubah bangunannya maupun untuk kegiatan membangun atau mengubahnya sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Tinggi Bangunan (KTB), Koefisien Fasilitas Bangunan (KFB), serta Koefisien Konstruksi Bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
13. Bangunan adalah kegiatan fisik membangun yang memanfaatkan ruang dan atau berfungsi sebagai tempat tinggal, tempat bangunan kerja dan lainnya.
14. Membangun adalah rekayasa teknologi dan ilmu pengetahuan dan serta rekayasa konstruksi yang menggunakan ruang dan bersifat tetap, dimiliki badan hukum Pemerintah maupun Swasta baik untuk kegiatan individu, keluarga, kelompok, maupun fasilitas umum.
15. Merubah bangunan adalah suatu kegiatan fisik yang mengganti atau merubah konstruksi bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti Bagian Bangunan tersebut.
16. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.

17. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
18. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
19. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
20. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
21. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
22. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
23. Tata bangunan adalah susunan rekayasa teknik bangunan yang memanfaatkan ruang dan dalam bangunan secara rinci di dalam suatu blok kawasan sesuai dengan tata ruang.
24. Bangunan permanen adalah bangunan dengan konstruksi utamanya terdiri dari batu, beton dan baja.
25. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai, garis pantai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian kavling atau pekarangan yang boleh dan tidak boleh dibangun bangunan.
26. Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kavling/pekarangan.
27. Koefisien Lantai Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kavling/pekarangan.
28. Koefisien Tinggi Bangunan, yang selanjutnya disingkat KTB adalah bilangan pokok atas perbandingan tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut.
29. Koefisien Fasilitas Bangunan, yang selanjutnya disingkat KFB adalah bilangan pokok atas perbandingan fasilitas yang dimiliki oleh bangunan.
30. Koefisien Konstruksi Bangunan, yang selanjutnya disingkat KKB adalah bilangan pokok atas perbandingan jenis konstruksi yang dimiliki bangunan.
31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
32. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak

melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

33. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah.
34. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
37. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk mengikuti kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.
39. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi IMB dipungut Retribusi atas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis

bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi termaksud Pemungut dan Pemetong Retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi IMB digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV TATA BANGUNAN

Bagian Kesatu Persyaratan Teknis

Pasal 6

Tiap orang pribadi, badan hukum swasta atau Pemerintah yang akan mendirikan atau mengubah Bangunan wajib memenuhi persyaratan teknis, ekologis dan administrasi serta sesuai dengan peruntukan lahan sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Persyaratan teknis bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi ketentuan Garis Sempadan Pagar (GSP), Garis Sempadan Bangunan (GSB), kepadatan bangunan, jarak bebas antar bangunan, Koefisien Tinggi Bangunan (KTB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Garis Sempadan dan Kepadatan Bangunan

Pasal 8

Bangunan yang didirikan pada lokasi yang didirikan sepanjang jalur jalan harus memenuhi syarat-syarat dan Ketentuan Garis Sempadan Pagar (GSP) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB).

Pasal 9

Besaran panjang Garis Sempadan Pagar (GSP) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) disesuaikan dengan peruntukan fungsi jalan yang meliputi jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal, akan diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 10

Ketentuan koefisien antar bangunan ditentukan berdasarkan tingkat kepadatan bangunan dalam suatu kawasan disyaratkan dalam jumlah bangunan meliputi :

- a. di daerah kemudahan tingkat I kepadatan bangunan perhektar yang diizinkan adalah maksimum 115 rumah/Ha dan minimum 72 rumah/Ha disamping bangunan dan persil lahan untuk fasilitas pendukung;
- b. di daerah kemudahan tingkat II kepadatan bangunan perhektar yang diizinkan adalah maksimum 72 rumah/Ha dan minimum 50 rumah/Ha disamping bangunan dan persil lahan untuk fasilitas pendukung;
- c. di daerah kemudahan tingkat III kepadatan bangunan perhektar yang diizinkan adalah maksimum 50 rumah/Ha dan minimum 27 rumah/Ha disamping bangunan dan persil lahan untuk fasilitas pendukung.

Pasal 11

- (1) Bangunan lahan yang meliputi luas bangunan tertutup yang diperkenankan dapat dibangun adalah 60% (enam puluh persen) dari seluruh luas persil lahan yang dimiliki.
- (2) Bangunan yang telah melebihi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan pada Wilayah Ibukota Kabupaten akan dikenakan sanksi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tinggi Bangunan

Pasal 12

Pengaturan Tinggi Bangunan adalah jumlah lantai penuh suatu bangunan dihitung mulai dari lantai dasar sampai lantai tertinggi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tinggi puncak atap bangunan tidak bertingkat maksimum 9,50 meter dari lantai dasar;
- b. tinggi puncak atap bangunan dua lantai maksimum 9 meter dari lantai dua atau 16 meter dari lantai dasar;

- c. tinggi puncak atap bangunan bertingkat lainnya maksimum 7,50 meter dari lantai tertinggi.

Bagian Keempat Jarak Bebas Antar Bangunan

Pasal 13

Pengaturan Jarak Antar Bangunan dimaksudkan untuk menjaga tertib bangunan dan keamanan lingkungan dari kebisingan, bahaya kebakaran serta menjaga keserasian lingkungan sehingga jarak antar bangunan yang diperkenankan adalah minimum 2,50 meter dan maksimum 10 meter.

Bagian Kelima Persyaratan Ekologis

Pasal 14

Mendirikan bangunan atau pemukiman tidak diperkenankan pada kawasan yang ditetapkan sebagai fungsi lindung atau kawasan penyangga.

Bagian Keenam Persyaratan Administratif

Pasal 15

Persyaratan untuk mendapatkan IMB atau mengubah bangunan ditetapkan sebagai berikut :

- a. izin mendirikan bangunan:
 1. mengisi formulir permohonan;
 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti diri dari pemohon;
 3. gambar konstruksi/situasi bangunan beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) bagi Badan Usaha yang mengerjakan Bangunan Umum Pemerintah;
 4. foto copy bukti kepemilikan tanah dan/atau yang sejenisnya; dan
 5. foto copy Surat Izin Peruntukan Tanah bagi penanam modal/investor atau Bangunan industri dengan luas tanah 30.000 m².
- b. izin mengubah/menambah bangunan (perubahan izin mendirikan bangunan):
 1. mengisi formulir permohonan;
 2. foto copy KTP atau bukti diri dari pemohon;
 3. foto copy IMB bangunan yang akan diubah beserta RAB bagi badan usaha yang mengerjakan bangunan umum pemerintah; dan
 4. gambar konstruksi/situasi bangunan.

- c. izin pengalihan IMB (perubahan IMB dari Kabupaten Buton ke Kabupaten Wakatobi):
 - 1. mengisi formulir permohonan;
 - 2. foto copy KTP atau bukti diri dari pemohon; dan
 - 3. sertifikat IMB terbitan Kabupaten Buton.
- d. pemecahan IMB (perubahan IMB kolektif dari pengembang perumahan ke pembeli rumah):
 - 1. mengisi formulir permohonan;
 - 2. foto copy KTP atau bukti diri pemohon;
 - 3. foto copy sertifikat IMB Kolektif; dan
 - 4. surat keterangan pengalihan hak milik dari pihak pengembang perumahan kepada pembeli rumah.
- e. pemutihan IMB :
 - 1. mengisi formulir permohonan;
 - 2. foto copy KTP atau bukti diri dari pemohon; dan
 - 3. foto copy bukti pemilikan tanah dan atau yang sejenisnya.
- f. bentuk formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf e diatur dan diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan.
- g. apabila IMB atau mengubah bangunan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri atau secara kolektif harus disertai surat kuasa.

Bagian Ketujuh Pemberian Izin

¹⁸ Pasal 16

Tiap orang pribadi, badan hukum swasta atau Pemerintah yang akan mendirikan atau mengubah bangunan wajib terlebih dahulu memperoleh Sertifikat IMB.

Pasal 17

Sertifikat IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diterbitkan oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mengadakan penelitian kelengkapan persyaratan permohonan IMB dari pemohon.
- (2) Jika seluruh persyaratan pemohon telah dipenuhi, maka diberikan bukti penerimaan.
- (3) Setelah persyaratan permohonan diterima, maka diadakan survei lapangan oleh Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Wakatobi.
- (4) Dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah dilakukan survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan besarnya retribusi yang wajib dibayarkan.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 19

- (1) Tingkat penggunaan jasa IMB diukur dengan rumus yang didasarkan pada Koefisien Bangunan yang meliputi jenis bangunan atas faktor luas bangunan, tingkat bangunan, guna bangunan, fasilitas bangunan dan konstruksi bangunan.
- (2) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot dalam bentuk nilai koefisien.

Pasal 20

- (1) Besarnya koefisien bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan sebagai berikut :

a. Koefisien Luas Bangunan

No.	Luas Bangunan	Koefisien
1	Bangunan dengan luas s/d 65 M2 (tidak termasuk toko/ruko)	0,50
2	Bangunan dengan luas 65 M2 s/d 100 M2	1,00
3	Bangunan dengan luas 101 M2 s/d 150 M2	1,50
4	Bangunan dengan luas 151 M2 s/d 200 M2	2,00
5	Bangunan dengan luas 201 M2 s/d 250 M2	2,50
6	Bangunan dengan luas 251 M2 s/d 300 M2	3,00
7	Bangunan dengan luas 301 M2 s/d 500 M2	4,00
8	Bangunan dengan luas 500 M2 s/d 1000 M2	6,00
9	Bangunan dengan luas 1.001M2 s/d 1.200 M2	8,00
10	Bangunan dengan luas 1.201 M2 s/d 1.500 M2	9,50
11	Bangunan dengan luas 1.501 M2 s/d 2.000 M2	10,00
12	Bangunan dengan luas diatas 2.000 M2	12,50

b. Koefisien Tingkat Bangunan

No.	Tingkat Bangunan	Koefisien
1	Bangunan 1 lantai	1,00
2	Bangunan 2 lantai	2,00
3	Bangunan 3 lantai	3,00
4	Bangunan 4 lantai	4,00

c. Koefisien Guna Bangunan

No.	Tingkat Bangunan	Koefisien
1	Bangunan Sosial	1,00
2	Bangunan Perumahan	1,00
3	Bangunan Fasilitas Umum	1,00
4	Bangunan Pendidikan	1,00
5	Bangunan Kelembagaan/Kantor	2,00
6	Bangunan Perdagangan dan Jasa (Toko, Kios, Hotel, Villa, Cottage, Rumah Makan, Pub/Kafe)	2,00

7	Bangunan Khusus (Gudang, Show Room, Gelanggang Olah Raga, Pencucian Kendaraan)	2,50
8	Bangunan Campuran (Cold Storage, Industri Besar, Ruko, Rumah Kos)	3,00

d. Koefisien Fasilitas Bangunan

<i>No.</i>	<i>Fasilitas Bangunan</i>	<i>Koefisien</i>
1	Lantai Semen Biasa, keramik	1,00

e. Koefisien Konstruksi Bangunan

<i>No.</i>	<i>Konstruksi Bangunan</i>	<i>Koefisien</i>
1	Konstruksi Kayu (Rumah Panggung, Dinding Papan dan sejenisnya)	1,00
2	Konstruksi Beton Biasa (Tidak Bertulang)	1,50
3	Konstruksi Beton Bertulang	2,00
4	Konstruksi Rangka Baja	2,50

- (2) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian nilai koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e.
- (3) Objek bangunan lainnya yang tidak diatur berdasarkan koefisien dikenakan retribusi 2% (dua persen) dari Rencana Anggaran Biaya.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi IMB didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakkan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 22

- (1) Tarif Retribusi IMB ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Untuk memperoleh IMB dikenakan tarif retribusi.
- (2) Besarnya tarif Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan masing-masing sebagai berikut :
 - a. membangun Bangunan Permanen ditetapkan sebesar Rp.400.000,- per Izin x Koefisien (Luas Bangunan x Tingkat Bangunan x Guna Bangunan x Fasilitas Bangunan x Konstruksi Bangunan);
 - b. membangun Bangunan Semi Permanen ditetapkan sebesar Rp.300.000,- per Izin x Koefisien (Luas Bangunan x Tingkat Bangunan x Guna Bangunan x Fasilitas Bangunan x Konstruksi Bangunan);
 - c. membangun Bangunan Semi Permanen berbentuk Rumah Adat (Buton/Bugis dan lain-lain) ditetapkan sebesar Rp.400.000,- per Izin x Koefisien (Luas Bangunan x Tingkat Bangunan x Guna Bangunan x Fasilitas Bangunan x Konstruksi Bangunan);
 - d. pengalihan IMB tidak dikenakan tarif retribusi bangunan;
 - e. pemutihan IMB dikenakan tarif retribusi bangunan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi bangunan yang seharusnya.
- (3) Tarif bangunan lain yang tidak diukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan tarif retribusi bangunan sebesar 2% (dua persen) dari total anggaran.
- (4) Jenis bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. tarif izin membangun untuk mengubah konstruksi bangunan disesuaikan dengan arah perubahan bentuk bangunan;
 - b. pembangunan Pelabuhan Khusus Lokal, Dermaga dengan konstruksi timbunan, pancang dan sejenisnya;
 - c. pembangunan/rehabilitasi jembatan, dueker dengan konstruksi beton sesuai dengan sejenisnya;
 - d. membangun Jalan Arteri, Kolektor, Lokal, Jalan Usaha Tani dan sejenisnya dengan konstruksi pembuatan badan jalan, pengerasan, pengaspalan, pelebaran dan segala fasilitasnya;
 - e. membangun lapangan udara yang dikelola oleh swasta dengan konstruksi beton dan sejenisnya;
 - f. membangun tanggul pengaman baik sungai, danau, laut dan sejenisnya untuk semua besaran dan fasilitasnya;
 - g. pembangunan bendungan dan waduk, saluran primer, sekunder dan tersier dan sejenisnya untuk semua besaran dan fasilitasnya;
 - h. pembangunan fasilitas olahraga yang berupa lapangan bola, golf dan sejenisnya untuk semua besaran dan fasilitasnya;
 - i. reklamasi pantai, sungai, rawa, danau dan sejenisnya untuk semua besaran dan fasilitasnya;
 - j. pembangunan perpipaan atau Jaringan Air Bersih;

- k. pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai dan sejenisnya untuk semua fasilitas pendukung lainnya;
- l. pembangunan tempat pembuangan akhir sampah dan sejenisnya;
- m. pembangunan fasilitas pengolah limbah domestik padat, cair dan sejenisnya untuk semua besaran;
- n. membangun Pembangkit Listrik Tenaga Diesel, Air, Uap, Panas Bumi, Gelombang Laut, arus pembangun jaringan distribusi dan transmisi listrik dan telepon dan sejenisnya untuk semua besaran;
- o. membangun pembangunan instalasi pertambangan dalam bentuk apapun untuk semua besaran;
- p. pembangunan Kilang Minyak UPG, LOG, Solar, Aftur, Pelumas, Depot, SPBU, SPBB di laut dan sejenisnya serta fasilitas lainnya;
- q. pembangunan taman rekreasi dan kawasan pariwisata dan sejenisnya untuk semua besaran;
- r. pembangunan instalasi induk industri apapun dan semua besaran; dan
- s. Pembangunan sentral telepon otomatis/tower, seluler, beserta seluruh fasilitas induknya untuk semua besaran.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 24

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat penyediaan fasilitas Pelayanan IMB.

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 25

Masa Retribusi adalah jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan pelayanan, fasilitas dan/atau memperoleh manfaat dari Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 27

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 28

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Pasal 29

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Keberatan

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 31

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 32

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 33

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi

dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 34

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 35

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PEMERIKSAAN

Pasal 36

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 37

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV MASA BERLAKUNYA SERTIFIKAT IMB, TEGURAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 38

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak dimulainya kegiatan.

- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Setelah teguran terakhir tidak diperhatikan, maka dikenakan sanksi administratif dan sanksi lainnya berupa penghentian sementara kegiatan dan/atau penyegehan bangunan dan/atau pembongkaran bangunan atas izin Bupati Wakatobi.

Pasal 39

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya IMB tanpa dimulai kegiatan dan/atau bagi IMB yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan lokasi yang dimohon dan/atau tidak sesuai dengan data fisik bangunan/lapangan, maka IMB pemohon yang telah diterbitkan dinyatakan batal dengan sendirinya dan/atau dicabut.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak mengindahkan Peraturan Daerah ini setelah diberikan peringatan/teguran oleh Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran, maka dapat dilakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 38 sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2005 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
Pada tanggal 17 Juli 2013

BUPATI WAKATOBI,

Ttd/Cap

H U G U A

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 17 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

Ttd/Cap

SUDJITON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2013 NOMOR 21